



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 537 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf (I) angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1992 Tahun 2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd.

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



WA ODE NORMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM
PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUNA BARAT TAHUN 2024

Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Direktur RSUD Bahteramas 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 4. Wakil Direktur Pelayanan 5. Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat
Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan	: dr. Haeril Aswar, Sp.PD, FINASIM
Wakil Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan 1	: dr. Nur Hilaliyah Lutfi, Sp.THT-KL
Wakil Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan II	: dr. Andi Edy Surahmat
Sekretaris	: Haslianti, SKM

A. TIM PENILAI KESEHATAN JASMANI

1. SMF PENYAKIT DALAM
 - dr. Haeril Aswar, Sp.PD. FINASIM
 - dr. Tety Yuniarti Sudiro, Sp.PD. FINASIM
 - dr. Andi Cahaya Tahir, Sp.PD, KGEH
 - dr. Topan Binawan, Sp.PD
2. SMF JAHTUNG DAN PEMBULUH DARAH
 - dr. Dhafma Indraprasta, M.Kes, Sp.JP-FIHA
 - dr. Sjarif Subijakto, Sp.JP (K) FIHA
 - dr. Laode Muhammadin Matahana, Sp.JP
 - dr. Firman S. Dullah, M.Kes, Sp.JP
3. SMF PARU
 - dr. Iwan Derma Karya, Sp.P
 - dr. Ahmad Mustang, Sp.P
4. SMF BEDAH
 - dr. Syamsul Rijal, Sp.B.
 - dr. Taufik Ardianto, Sp.B
5. SMF PEMERIKBA UROLOGI
 - dr. Muhammad Risan, Sp.U.
 - dr. Muhammad Jabir, Sp.U

6. SMF ORTHOPEDI

- dr. Tri Tuti Hendarwati, Sp.OT
- dr. Muhammad Rustam HN, M.Kes, Sp.OT

7. SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

- dr. Mono Vaelntino Yohanis, Sp.OG
- dr. Indra Magda Tiara, M.Kes. Sp.OG. Subs.FM (K)
- dr. Lianawati, M.Kes, Sp.OG
- dr. Livy Leonard Lieswan, Sp.OG

8. SMF NEUROLOGI

- dr. Irmayani AK.,Sp.S
- dr. Mustikayani Asrum, Sp.S

9. SMF MATA

- dr. Ika Kartika, Sp.M.

10. SMF THT

- dr. Nur Hilaliyah, M. Kes.,Sp.TFT.
- dr. led Rakma, M.Kes.,Sp.THT,KL.

11. SMF GIGI DAN MULUT

- drg. Much Ardiansyah, Sp.Pros
- drg. Irma Drismayanti, Sp.KG
- drg. Riki Indra Kusuma, Sp.BM
- drg. Febri Emelia Naomi Tetelepta, Sp.Perio

12. SMF PENUNJANG MEDIS

1. Instalasi Laboratorium

- dr. Fedeliyah Raya, M.Kes.Sp.PK.
- dr. Yulianti Yasin, M.Kes. Sp.PK.
- dr. H. Abd. Karim, Sp,PK

2. Instalasi Patologi Klinik

- dr. Dorce Dama, Sp. PA

3. Instalasi Radiologi

- dr. Achi Rasmawelaty., Sp.Rad
- dr. Albertus Farera, Sp. Rad.

B. TIM PENILAI KESEHATAN JIWA

1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik)

- dr. Junuda, M.Kes.,Sp.KJ
- dr. Indria Hafizah, M.Biomed.,Sp.KJ

2. Pemeriksaan Kondisi Psikologis

- Chadijah D. Selomo, S.Psi., M.Psi., Psikolog
- Asnon Marahia, M.Psi.,Psikolog
- Ayub Djafar, M.Psi.,Psikolog
- Azizaini Lathifah, S.Psi., M.Psi.,Psikolog
- Naniek Khaerany, S.Psi.,MM
- Yuliana, S.Psi.,M.Si
- Detty Ari Swaraswati, S.Psi
- Yuyun Parwati, S.Psi
- Fella Anugerah Nata, S.Psi
- Andi Astyanti Rasyid, S.Psi
- Reneta Utami Putri, S.Psi
- Nurfadillah Masdin, S.Psi

Penanggung Jawab : Christ Reinhard Pusung, S.IK.,M.Han.,MH
Ketua Tim Dokter Pemeriksa : dr.Robiatul Adawiyah
Wakil Ketua TIM : M. syarif, SKM.,M.Kes

Sekretaris : Indrayani, S.Si., Apt
Petugas DAST-10 : dr. Sitti Hartina Riton
Petugas Pendaftaran : Silva Yunita, S.Kep.,Ns
Marjeni Biring Allo, S.Kep.Ns

Petugas Pemeriksa/Penguji : Marlina, SKM
Artyn Souhara, SKM
Petugas Pencatat Hasil : Mayske Salamba, S.Farm
Pemeriksa Urine
Petugas Penjaga Toilet : Gembong Yudho Andityo, SH
Laki laki

Petugas Penjaga Toilet : Misrawati T. Badudin, S.Kep
Perempuan

Petugas Asi : Fithrah Fadhilah Hasbi, S.Psi, M.Psi. Psikolog
Petugas Pembuat Laporan : Melis Y Lebbo, SKM
dan Penerbitan Hasil SKHPN Dwi Astuti Permatasari, S.Kep

Petugas Pengamanan : Muh. Yusran Ismail
Petugas Dokumentasi : Sri Harmindah Putri, S.Ak

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd.

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

